



PUTUSAN
Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CAHYADI GUNAWAN, beralamat di Dharma Usada Utara VII/25 Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal memberikan kuasa kepada : JAN UNTUNG RUSDI SITUMORANG, SH.,MH, Advokat yang beralamat/berkantor di Maharaja Blok M9 No. 14 Kota Depok JAwa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK-JUST/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. MERCEDES BENZ INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Puteri, Cicadas, Kecamatan Gungng Putri, Bogor, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I** ;

2. **PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTOR INDONESIA**, yang beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jalan. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat dan CIBIS Nine Building 15 th Floor Unit A Jl. TB. Simatupang No. 2 Rt. 013/05, Cilandak Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disebut --- **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada EMIR NURMANSYAH, SH., LL.M, INDRA SETIAWAN JAMIN, SH, ULYARTA NAIBAHO, SH., LL.M, DESI RUTVIKASARI, SH.,LL.M, FRANGKI BOAS RAJAGUKGUK, SH. AGHNIYA SABILA, SH. PULKERIA PROPRIETA DEWI EKARISTI, SH., LL.M. NATANAEL YUSVIANDO, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO Counsellor at Law, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019;

3. **PT. DIPO ANGKASA MOTOR**, yang beralamat di Jl. Pluit Selatan No. 1 C, Jakarta Utara, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak;
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2019 dalam Register Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan oleh karena salah satu Tergugat dalam gugatan a quo yakni Tergugat III beralamat atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 118 ayat (2) H.I.R. yang mengatur sebagai berikut :

Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat

Oleh karena telah berdasar hukum, gugatan Penggugat ini patut dinyatakan dapat diterima

2. Bahwa Penggugat pernah berkerja di PT.Warna Warni Perdana sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha biro jasa periklanan yang berkantor di Jl.Panjang Kavling 10 Jakarta Barat
3. Bahwa di PT.Warna Warni Perdana, Penggugat bekerja dibagian Marketing, dimana salah satu tugasnya adalah mencari lokasi titik untuk pemasangan iklan di kota Surabaya
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Penggugat sedang mencari lokasi titik iklan di Surabaya **dengan mengendarai** mobil Mercedes Benz Type : C280 AT warna Paladium Silver/Abu abu Metalik Tahun Pembuatan : 2010, Tahun Perakitan : 2010, dengan No.Polisi : B 725-CG, Nomor rangka MHL 2040549J001776, Nomor Mesin : 27294731144116, Nomor BPKB G.3895375G atas nama PT.Warna Warni Perdana (selanjutnya disebut "Mobil Mercedes Benz"), sesampainya di Pintu keluar Tol Darmo Satelit dekat lampu merah (*trafict light*) Surabaya, dari bawah kemudi Mobil Mercedes Benz yang dikendarainya tersebut, keluar asap dan api, Penggugat kemudian terkejut dan panik serta berusaha

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan api tersebut, namun tidak berhasil, oleh karena api semakin membesar, karena terancam keselamatannya Penggugat ketakutan kemudian keluar dari mobil tersebut

5. Bahwa dengan api yang menyala, Mobil Mercedes Benz tersebut terbakar, setelah selama kurang lebih tiga puluh menit, api dapat dipadamkan oleh Petugas Jasa Marga namun kondisi Mobil Mercedes Benz tersebut sudah terbakar sepenuhnya.
6. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Polrestabes Surabaya berdasarkan laporan Nomor : LP/54/VII/2010/JATIM/RESTABES SBY/SEK SKM tanggal 16 Juli 2010 dan berdasarkan hasil Laporan Kemajuan dan Laboratorium Forensik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya tertanggal 11 September 2010 terjadinya kebakaran pada Mobil Mercedes Benz yang dikendarai oleh Penggugat tersebut timbul akibat proses kebocoran arus pada kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre-fuse jumper poin pada mobil tersebut.
7. Bahwa mobil Mercedes Benz tersebut dibeli oleh PT.Warna Warni Perdana dari Tergugat III, dimana mobil Mercedes Benz tersebut diproduksi oleh Tergugat I yang merupakan Produsen dan yang merakit mobil Mercedes Benz di Indonesia dan Tergugat II sebagai Distributor mobil Mercedes Benz tersebut di Indonesia
8. Bahwa sehubungan terbakarnya mobil tersebut, PT.Warna Warni Perdana pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut, dimana dalam gugatannya PT.Warna Warni Perdana mempersoalkan mengenai kondisi mobil Mercedes Benz tersebut dan menuntut ganti kerugian
9. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012, tuntutan ganti kerugian Materil PT.Warna Warni Perdana dikabulkan namun pada tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan menyatakan gugatan PT.Warna Warni Perdana tidak dapat diterima dengan alasan PT.Warna

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni Perdana telah mendapatkan ganti kerugian dari PT.Asuransi Central Asia, oleh karenanya PT.Warna Warni Perdana tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan namun hak mengajukan gugatan telah beralih kepada PT.Asuransi Central Asia sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD.

10. Bahwa walaupun gugatan PT.Warna Warni Perdana mengenai tuntutan ganti kerugian dinyatakan tidak dapat diterima, namun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya mengenai **kondisi Mobil** Mercedes Benz tersebut dikuatkan oleh pendapat Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut diatas, adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai kondisi mobil Mercedes Benz tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 79 alinea ke 4 dalam putusannya Nomor : 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012 menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya bahwa mobil terbakar disebabkan karena akibat proses kebocoran arus kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre fuse jumper poin menurut pendapat Majelis adalah merupakan **cacat tersembunyi** yang harus dipertanggungjawabkan Tergugat*

11. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan oleh pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pertimbangannya pada halaman 5 alinea ke 5 dalam putusannya Nomor : 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dengan kondisi adanya kebocoran arus kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre fuse jumper poin mobil tersebut berarti terdapat **cacat tersembunyi** pada mobil yang dijual Tergugat kepada Penggugat*

12. Bahwa sehubungan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan terdapat “cacat tersembunyi” pada mobil Mercedes Benz tersebut, PT.MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA in casu Tergugat II pernah mengajukan permohonan kasasi dimana sebagai Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta pada Petitum dalam memori kasasinya agar Mahkamah Agung “Menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 603/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 10 Juli 2014 **khususnya mengenai adanya cacat tersembunyi** didalam mobil yang dijual oleh Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan”

13. Bahwa terhadap petitum PT.MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA dalam permohonan kasasinya tersebut, Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 pada pertimbangannya pada halaman 8 alinea ke 1 menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka **permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT.MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA tersebut harus ditolak ;***

14. Bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut Mahkamah Agung dalam amar putusannya Nomor : 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 menyatakan **“Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II PT.MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA tersebut”**

15. Bahwa **berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut** yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018, **telah dinyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi** pada mobil Mercedes Benz tersebut.

16. Bahwa oleh karena terdapat cacat tersembunyi, menyebabkan terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut **yang telah membahayakan keselamatan Penggugat** ketika mengendarai dan berada didalam mobil tersebut pada saat mobil Mercedes Benz tersebut terbakar.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3191 K/PDT/1984 tanggal 8 Februari 1986, memuat kriteria perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Melanggar Hak Subjektif orang lain

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
- Melanggar kaedah kesusilaan
- **Bertentangan dengan azas** kepatutan, **ketelitian, serta sikap hati-hati** yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dalam masyarakat

Bahwa yang dimaksud perbuatan yang **bertentangan dengan azas** kepatutan, **ketelitian dan kehati-hatian** adalah apabila :

- Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain, dan
- Perbuatan tersebut **menimbulkan bahaya** terhadap orang lain

Lebih lanjut, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Menimbulkan kerugian
- Adanya kesalahan, dan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkannya

Adapun kerugian dimaksud dapat berupa :

- a. Kerugian harta benda yang disebut kerugian materiil, yaitu kerugian berupa uang atau kerugian yang dapat dihitung, dan
- b. Kerugian yang bersifat Idil, atau secara psikologis atau secara moril yang disebut dengan kerugian Immateril, yaitu kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak dapat diukur dengan uang yakni rasa takut, panik, rasa terkejut (shok), sakit dan kehilangan kesenangan hidup

18. Bahwa dengan telah dinyatakan terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) **yang telah ternyata membahayakan keselamatan orang lain dalam hal ini Penggugat**, dengan demikian **Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ketidakteelitian dan ketidakhati-hatian** dalam memproduksi, merakit dan mendistribusikan mobil Mercedes Benz tersebut kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena perbuatannya yang tidak teliti dan tidak hati-hati dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan azas ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dalam masyarakat.
20. Bahwa oleh karena perbuatannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dalam masyarakat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3191 K/PDT/1984 tanggal 8 Februari 1986.
21. Bahwa oleh karena kesalahannya yang tidak teliti dan tidak hati-hati, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membahayakan keselamatan Penggugat dan telah menimbulkan serta membuat ketakutan, panik dan shok yang dialami Penggugat oleh karena terancam keselamatannya ketika mengendarai dan berada didalam mobil tersebut ketika mobil Mercedes Benz tersebut terbakar
22. Bahwa ketakutan, kepanikan dan shok yang dialami Penggugat adalah sebagai kerugian Immateril atau kerugian secara moril atau kerugian secara psikologis Penggugat, dapat dibayangkan apabila Penggugat tidak dapat keluar dari mobil ketika mobil Mercedes Benz tersebut terbakar
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian Immateril yang dialami Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara
24. Bahwa oleh karena perbuatannya telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

KERUGIAN IMMATERIL

25. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur sebagai berikut *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum mengganti kerugian Immateril Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara
27. Bahwa keselamatan nyawa Penggugat tidak dapat diperhitungkan dengan materi semata, akan tetapi apabila kerugian secara moril atau secara psikologis yang dialami Penggugat tersebut diperhitungkan secara materil, besarnya dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara
28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan besar yang memproduksi dan mendistribusikan serta menjual mobil Mercedes Benz, dimana mobil Mercedes Benz adalah merek ternama dan mendunia, oleh karenanya adalah dirasa adil dan objektif serta pantas apabila diperhitungkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak kurang dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 memuat pertimbangan sebagai berikut :

"Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 173 (3) HIR (ex aequo et bono)"

Lebih lanjut menurut hukum, ganti kerugian yang bersifat Immateril, tujuannya tidak hanya ganti kerugian semata tetapi juga **sebagai hukuman untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut**

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tuntutan ganti kerugian Immateril Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum
30. Bahwa selain harus dihukum menggantikan kerugian Immateril Penggugat, oleh karena perbuatannya, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membuat pernyataan maaf kepada Penggugat di beberapa surat kabar/koran ternama di Indonesia yakni :

- Kompas
- Bisnis Indonesia
- Media Indonesia
- Koran Tempo

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koran Sindo
- Rakyat Merdeka
- Republika
- Investor Daily, dan
- The Jakarta Post

Dalam satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut

PERMOHONAN SITA JAMINAN

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas agar gugatan tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti kerugian Penggugat serta agar tidak dialihkan kepada pihak lain mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

Harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II / *conservatoir beslag* (Pasal 227 HIR)

Harta benda milik Tergugat I :

- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal setempat di Jl. Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor

Harta benda milik Tergugat II :

- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal setempat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta Pusat dan di CIBIS Nine Building 15th Floor Unit A Jl.TB.Simatupang No.2 RT.13 RW.5 Cilandak Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan

32. Bahwa sebagai Pihak yang menjual mobil Mercedes Benz tersebut, Tergugat III juga harus dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini

33. Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasar dan beralasan hukum disertai alat bukti yang sah (Pasal 164 HIR) dan memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, mohon dinyatakan agar putusan ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali/*uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 180 HIR)

34. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ialah pihak yang kalah dalam perkara ini, mohon dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul (Pasal 181 HIR)

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN

Bahwa gugatan ini telah berdasar dan beralasan hukum disertai alat bukti yang sah (Pasal 164 HIR) dan memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan maaf kepada Penggugat di beberapa surat kabar/koran ternama di Indonesia yakni :
 - Kompas
 - Bisnis Indonesia
 - Media Indonesia
 - Koran Tempo
 - Koran Sindo
 - Rakyat Merdeka
 - Republika
 - Investor Daily, dan
 - The Jakarta Post

Dalam satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yakni :

Harta benda milik Tergugat I :

- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal setempat di Jl. Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor

Harta benda milik Tergugat II :

- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal setempat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta Pusat dan di CIBIS Nine Building 15th Floor Unit A Jl.TB.Simatupang No.2 RT.13 RW.5 Cilandak Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



6. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini
 7. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*)
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap Kuasanya masing-masing, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat III tersebut berdasarkan halangan yang sah, maka proses perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari tergugat III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Darwanta., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasil; maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, alasan, dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Bagian Eksepsi harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Bagian Pokok Perkara.

PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT)

Sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan pernyataan pendahuluan (*opening statement*) dalam persidangan yang kami muliakan di PN Jakarta Utara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sehubungan dengan materi Gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II hendak pertama-tama menyampaikan bahwa pada dasarnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah upaya hukum yang tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum serta dilakukan dengan itikad buruk oleh karena gugatan serupa sudah pernah diajukan ke PN Jakarta Utara. Bahwa Gugatan *a quo* ini pada pokoknya terkait dengan adanya insiden dimana obyek kendaraan bermotor roda empat, yaitu **mobil sedan dengan Nomor Polisi B 725 CG, Tipe Mercedes-Benz C 280 AT dengan No. Rangka MHL 2040549J001776 dan No. Mesin 27294731144116 ("Mobil")** terbakar. Bahwa atas peristiwa terbakarnya Mobil tersebut, PN Jakarta Utara telah memeriksa perkara serupa dengan pihak-pihak yang memang memiliki legal standing untuk mengajukan perkara terkait.

Adapun untuk terangnya perkara *a quo*, maka perlu diuraikan bahwa pada pokoknya perkara sehubungan dengan terbakarnya Mobil sudah pernah diperiksa dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dasar pengajuan Gugatan *a quo* sangat patut dipertanyakan keabsahannya. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, yang mengajukan tuntutan terkait peristiwa terbakarnya Mobil tersebut, pada faktanya tidak memiliki hak atau kepentingan atas Mobil tersebut sebab Penggugat **BUKAN PEMILIK** atau **PEMEGANG HAK MILIK** atas Mobil tersebut.

Bahwa faktanya, obyek Mobil tersebut adalah tercatat **MILIK SUATU PERSEROAN TERBATAS, PT WARNA WARNI PERDANA**. Hal tersebut secara nyata-nyata diakui dan diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam Gugatan

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban *a quo*.

Bahwa terlepas dari pengakuan dan uraian tersebut, Penggugat tetap mengajukan Gugatan *a quo* sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2010, dimana pada tanggal tersebut Penggugat tercatat adalah karyawan PT Warna Warni Perdana.

Namun demikian, sangat disayangkan, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah upaya hukum yang tidak tepat, hal ini karena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK PERNAH** terlibat atau terkait dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut. Dengan kata lain, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun untuk memperjelas kedudukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak terlibat dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut, perkenankan kami menyampaikan hal-hal berikut ini:

Pertama, sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut PT Warna Warni Perdana telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Utara terhadap PT Dipo Angkasa Motor sebagai tergugat, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia sebagai turut tergugat I, PT Mercedes-Benz Internasional sebagai turut tergugat II dan PT Kedaung Satrya Motor sebagai turut tergugat III, dimana gugatan tersebut terdaftar sebagai perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. Adapun perkara tersebut telah diputus oleh PN Jakarta Utara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tanggal 11 April 2012 ("**Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT**").

Bahwa terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tersebut, PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ("**PT DKI Jakarta**") dan terdaftar sebagai perkara No. 603/PDT/2013/PT.DKI. Lebih lanjut, terhadap permohonan banding tersebut PT DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 ("**Putusan PT DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI**") yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dan menyatakan gugatan PT Warna Warni Perdana tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, perkara tersebut juga telah diperiksa dan diputus di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") oleh karena adanya Permohonan Kasasi dari PT Warna Warni Perdana dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, sebagaimana terdaftar di MA RI sebagai perkara Nomor 2444 K/Pdt/2018. Sehubungan dengan Permohonan Kasasi tersebut, MA RI telah mengeluarkan Putusan No. 2444K/Pdt/2018 tertanggal 21 November 2018 ("**Putusan MA RI No. 2444K/2018**") yang pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi tersebut.

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA RI No. 2444K/2018 yang menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah karena telah beralihnya hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dari PT Warna Warni Perdana kepada PT Asuransi Central Asia sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut, maka PT Warna Warni Perdana tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT Dipo Angkasa Motor, PT Mercedes-Benz Indonesia, Mercedes-Benz Internasional dan PT Kedaung Satrya Motor.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (**KUHD**), yang menentukan bahwa penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu (subrogasi). Dengan demikian, karena PT Warna Warni Perdana telah mendapatkan ganti rugi atas peristiwa terbakarnya Mobil tersebut dari PT Asuransi Central Asia, maka hak untuk mengajukan gugatan yang sedemikian juga telah beralih kepada PT Asuransi Central Asia. Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari PT Warna Warni Perdana mendapatkan pembayaran ganti rugi ganda (*double dipping*) atas resiko atau peristiwa yang sama (terbakarnya Mobil tersebut), sehingga PT Warna Warni Perdana memperoleh keuntungan yang tidak pantas dan wajar yaitu dengan mendapat ganti rugi baik dari PT Asuransi Central Asia sebagai penanggung maupun dari PT Dipo Angkasa Motor sebagai penjual mobil.

Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 2444K/2018 tersebut, PT Warna Warni Perdana selaku pemilik mobil tidak dapat menuntut ganti rugi apapun lagi kepada PT Dipo Angkasa Motor maupun terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena PT Warna Warni Perdana telah memperoleh ganti rugi dari PT Asuransi Central Asia sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut. Dengan

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



demikian, jika PT Warna Warni Perdana saja selaku pemilik Mobil sudah tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi oleh karena hak menuntut ganti ruginya sudah beralih ke penyedia jasa asuransi (dalam hal ini PT Asuransi Central Asia), maka **Penggugat yang notabene bukan pemilik Mobil serta tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak mungkin memiliki dasar hukum untuk dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II.**

Kedua, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi otomotif dan memiliki reputasi yang sangat baik di Indonesia dan di dunia dalam memproduksi kendaraan bermotor berkualitas tinggi. Faktor keselamatan dari penumpang atas mobil, truk dan bus yang diproduksi oleh Tergugat I, yang kemudian didistribusikan oleh Tergugat II adalah faktor yang sangat penting dan menjadi perhatian bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, adalah **TIDAK MUNGKIN** jika Tergugat I memproduksi mobil yang cacat produksi ataupun memiliki cacat tersembunyi dan kemudian didistribusikan oleh Tergugat II.

Ketiga, pada faktanya, terbakarnya Mobil tersebut **TIDAK** terkait dengan tindakan, kelalaian ataupun cacat produksi Mobil, sehingga tindakan Penggugat melibatkan Tergugat I selaku produsen dan Tergugat II selaku distributor dalam perkara *a quo* adalah salah pihak dan tidak tepat. Hal ini tegas dibuktikan dan dinyatakan dalam *Technical Report of Incident on C-280, WDD204054 6L 021570* 6 tertanggal 6 Desember 2010 ("**Laporan Investigasi**") yang merupakan laporan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Daimler AG.

Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi tersebut, ditemukan fakta bahwa Mobil tersebut mengalami kebakaran karena adanya faktor-faktor eksternal, yaitu terbawa dan menempelnya benda-benda yang mudah terbakar ketika Mobil dikemudikan dan benda-benda tersebut melekat pada saluran buang Mobil yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran. Hal tersebut telah secara sederhana membuktikan bahwa peristiwa yang menimpa Mobil tersebut **BUKAN berasal, disebabkan atau terkait dengan tindakan, perbuatan, kelalaian dan atau cacat produk.** Dalil ini akan dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan perkara *a quo*.

Keempat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dan memang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik dalam hal produksi, pemasaran, penjualan maupun penggunaan Mobil. Untuk lebih

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



jelasnya, berikut kami uraikan jalur distribusi Mobil tersebut, dimana Tergugat II selaku distributor telah menjual putus produknya. Misal dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah menjual Mobil kepada PT Dipo Angkasa Motor ("**Tergugat III**") selaku dealer Mobil pada tanggal 30 September 2009. Lebih lanjut, Tergugat III telah menjual dan menyerahkan mobil tersebut kepada Bapak David Ridwan selaku perwakilan PT Warna Warni Perdana sebagai pembeli atau *customer* pada tanggal 10 Februari 2010.

Merujuk pada uraian diatas, jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki pengetahuan atau informasi tentang bagaimana Mobil tersebut digunakan oleh PT Warna Warni Perdana, apalagi mengenai bagaimana Penggugat dapat menjadi pengendara Mobil tersebut, atau bagaimana Mobil tersebut bisa terbakar. Lebih lanjut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana Mobil tersebut telah dipergunakan dan apakah perawatan oleh PT Warna Warni Perdana sesuai dengan standar perawatan Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang mengada-ada (*frivolous lawsuit*) dan salah alamat dan oleh karenanya sudah selayaknya Gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Adapun Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

**I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK BERDASARKAN HUKUM
UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT
BUKAN PEMILIK MOBIL YANG MENJADI OBJEK PERKARA A QUO
(EXCEPTIO DOMINII)**

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) di atas, Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan peristiwa terbakarnya **Mobil milik PT Warna Warni Perdana** yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2010 dimana pada saat itu Penggugat adalah karyawan PT Warna Warni Perdana.
2. Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Mobil yang menjadi objek dalam perkara *a quo* bukanlah milik Penggugat melainkan milik PT Warna Warni Perdana. Oleh sebab itu,

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun untuk mengajukan gugatan terkait permasalahan yang berhubungan dengan Mobil.

3. Bahwa fakta Mobil tersebut merupakan milik PT Warna Warni Perdana secara nyata-nyata telah diakui dan diuraikan sendiri oleh Penggugat pada **Butir 4 Halaman 2 Gugatan Penggugat**, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Penggugat sedang mencari lokasi titik iklan di Surabaya dengan mengendarai mobil Mercedes Benz Type : C280 AT warna Paladium Silver/Abu abu Metalik Tahun Pembuatan : 2010, Tahun Perakitan : 2010, dengan No.Polisi : B 725-CG, Nomor rangka MHL 2040549J001776, Nomor Mesin : 27294731144116, Nomor BPKB G.3895375G **atas nama PT.Warna Warni Perdana** (selanjutnya disebut "Mobil Mercedes Benz"), ..."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

4. Bahwa lebih lanjut, fakta hukum yang membuktikan bahwa Mobil tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan milik PT Warna Warni Perdana kembali ditegaskan oleh Penggugat pada **Butir 7 Halaman 3 Gugatan Penggugat**, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Bahwa mobil Mercedes Benz tersebut **dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III**, ..."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

5. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) di atas, sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut PT Warna Warni Perdana telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Utara terhadap PT Dipo Angkasa Motor sebagai tergugat, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia sebagai turut tergugat I, PT Mercedes-Benz Internasional sebagai turut tergugat II dan PT Kedaung Satrya Motor sebagai turut tergugat III yang terdaftar sebagai perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. Lebih lanjut, dalam perkara tersebut Penggugat menjadi saksi yang dihadirkan oleh pihak PT Warna Warni Perdana selaku penggugat dalam perkara tersebut.

6. Bahwa berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tanggal 11 April 2012 ("**Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT**"), Penggugat telah memberikan

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mobil tersebut merupakan milik PT Warna Warni Perdana. Adapun keterangan Penggugat sebagai saksi yang termuat dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tersebut kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Bahwa saksi yang membuat laporan Polisi mengenai terbakarnya mobil Mercedes-Benz **atas nama Penggugat** ,"*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

7. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sebagai Saksi dalam perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT yang secara nyata-nyata tertuang dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT terbukti secara tegas dan jelas bahwa **Penggugat mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa Mobil tersebut adalah milik PT Warna Warni Perdana dan bukan milik Penggugat.**

8. Bahwa lebih lanjut, **Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo adalah anggota Tim Kuasa Hukum PT Warna Warni Perdana dalam perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.** Dengan demikian, sudah sepatutnya **Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo mengetahui dan menyadari bahwa Mobil tersebut adalah milik PT Warna Warni Perdana.** Oleh karena itu, sangatlah aneh dan patut dipertanyakan apabila Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo yang seharusnya mengetahui Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia mewakili Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sementara Kuasa Hukum Penggugat secara nyata-nyata mengetahui dan menyadari bahwa Mobil tersebut adalah milik PT Warna Warni Perdana dan bukanlah milik Penggugat.

9. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Jika salah satu pihak keliru atau salah (*error in persona*), akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak (*error in persona*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**), penggugat dalam suatu perkara harus dapat membuktikan bahwa objek gugatan adalah milik penggugat. Oleh karena itu, **Tergugat I dan Tergugat II dengan ini men-**
someer Penggugat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik
Mobil tersebut. Adapun ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Pasal 1865 KUHPerdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **TERBUKTI DENGAN JELAS DAN TEGAS SERTA TIDAK TERBANTAHKAN LAGI** bahwa **PENGUGAT BUKANLAH PEMILIK MOBIL** yang notabene merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal mana secara nyata-nyata telah diakui dan ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata *a quo* menerima eksepsi *dominii* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF KARENA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG UNTUK MENERIMA,
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EXCEPTIO
DECLINATOIR);**

12. Bahwa PN Jakarta Utara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena apabila diteliti, dalam Gugatan *a quo* Penggugat berusaha untuk membangun konstruksi hukum seolah-olah Penggugat adalah Konsumen -*quod non*- dan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelaku Usaha. Dengan demikian, pada dasarnya

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Penggugat dalam perkara *a quo* berusaha untuk membangun konstruksi hukum bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perlindungan konsumen.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* membangun konstruksi hukum bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perlindungan konsumen, maka sudah sepatutnya jika penyelesaian perkara *a quo* dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999").

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 8/1999, maka gugatan terkait penyelesaian sengketa konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki yurisdiksi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

15. Bahwa adapun ketentuan Pasal 23 UU No. 8/1999 kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

16. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat secara nyata-nyata telah menguraikan bahwa Gugatan *a quo* adalah terkait penyelesaian sengketa konsumen dimana Penggugat mendalilkan adanya cacat tersembunyi pada Mobil milik PT Warna Warni Perdana tersebut -*quod non*-. Hal ini sebagaimana tertuang pada Butir 16 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena terdapat cacat tersembunyi, menyebabkan terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut ..."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

17. Bahwa ketentuan mengenai cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 8/1999 yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. ...



b. ...

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

k. ...”

18. Bahwa apabila Penggugat mendasarkan Gugatan *a quo* dengan dalil adanya cacat tersembunyi pada Mobil milik PT Warna Warni Perdana, maka tentunya Gugatan *a quo* adalah perkara penyelesaian sengketa konsumen yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam UU No. 8/1999. Oleh karena itu, sebagaimana telah kami uraikan di atas, Gugatan Penggugat seharusnya dan sepatutnya diajukan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8/1999.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 8/1999 yang telah kami uraikan di atas, maka seharusnya permasalahan terkait perkara *a quo* digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian, seharusnya gugatan terkait perkara *a quo* diajukan ke badan peradilan tempat kedudukan Penggugat yang dalam perkara *a quo* berusaha mendalilkan bahwa dirinya seolah-olah adalah Konsumen -quod non-. Oleh karena itu seharusnya Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagai badan peradilan tempat kedudukan Penggugat.

20. Bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 385/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst tertanggal 30 Juli 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena cacat tersembunyi merupakan perkara perlindungan konsumen, yang mana berdasarkan UU No. 8/1999 seharusnya diajukan ke pengadilan negeri wilayah domisili hukum Para Penggugat selaku konsumen dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai referensi, berikut kami kutip pertimbangan hukum yang relevan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 385/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst:

”Bahwa seterusnya berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu aturan umum dalam hal mengajukan gugatan terhadap suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh seseorang/Tergugat, sedangkan in casu Undang-undang Perlindungan Konsumen No: 8 tahun 1999 adalah merupakan suatu aturan khusus/spesialis yang mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu kesalahan atau

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



suatu Perbuatan Melanggar Hukum dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 sebagai aturan khusus/specialis (*lex specialis derogate legi generali*), yang mana dalam salah satu pasalnya pada pokoknya menyatakan gugatan mengenai hal tersebut dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen (*vide* Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen)"

21. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 385/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst tersebut selanjutnya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 210/PDT/2004/PT.DKI tertanggal 4 November 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PN Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengingat PN Jakarta Utara bukanlah badan peradilan tempat kedudukan konsumen dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH DALUARSA MENURUT HUKUM (*EXCEPTIO TEMPORIS*);

23. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi telah daluarsa menurut hukum karena argumentasi Penggugat yang pada intinya berusaha untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanggung jawab produk (*Product Liability*) -*quod non*-. Penggugat telah berusaha membangun konstruksi dan hubungan hukum bahwa Penggugat seolah-olah adalah Konsumen dan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelaku Usaha berdasarkan UU No. 8/1999.

24. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka apabila Gugatan *a quo* adalah terkait sengketa perlindungan konsumen, maka perkara *a quo* haruslah didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 8/1999. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha (selaku

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



produsen dan distributor) menurut hukum **TELAH DIBEBASKAN** untuk bertanggung jawab atas barang (*in casu* Mobil) dari tanggung jawab hukum atau *product liability* yang didalilkan oleh Penggugat karena berdasarkan Pasal 27 UU No. 8/1999, pelaku usaha (termasuk Tergugat I & Tergugat II) dilepaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila konsumen tidak mengajukan tuntutan atau Gugatan sejak 4 (empat) tahun sejak barang dibeli. Untuk menghindari keraguan, adapun bunyi ketentuan Pasal 27 UU No. 8/1999 kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. **lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.**

25. Bahwa Mobil yang didalilkan memiliki *product liability* (*quod non* - yang dibantah kebenarannya) dijual oleh Tergugat III kepada PT Warna Warni Perdana **pada tanggal 10 Februari 2010**. Hal ini dibuktikan dalam:

- a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 10 Februari 2010;
- b. *Delivery Order* 10 Februari 2010;

26. **Bahwa dengan demikian apabila kembali merujuk dan mengikuti argumentasi Penggugat yang mendalilkan bahwa seolah-olah Mobil tersebut memiliki *product liability* -quod non-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 8/1999 yang telah kami uraikan di atas telah dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa jangka waktu penuntutan atau pengajuan gugatan yang seharusnya dilakukan oleh konsumen adalah 4 (empat) tahun sejak barang dibeli yaitu pada tanggal 10 Februari 2010. Dengan kata lain, penuntutan terhadap pelaku usaha (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2014. Apabila penuntutan atau Gugatan diajukan setelah tahun 2014, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dalam perkara *a quo***

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



seolah-olah bertindak selaku konsumen terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha menjadi daluarsa demi hukum.

27. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan di PN Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2019, dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha atas barang atau Mobil yang didalilkan mengalami *product liability -quod non-* dapat dinyatakan telah daluarsa demi hukum. Dengan demikian, Penggugat yang dalam perkara *a quo* bertindak seolah-olah sebagai Konsumen telah kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I & Tergugat II. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK
(EXCEPTIE ERROR IN PERSONA)**

28. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Jika salah satu pihak keliru atau salah (*error in persona*), akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak (*error in persona*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah seleyaknya dan sesuai hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

29. Bahwa kaidah hukum di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya ***"Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"***, Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada Halaman 113, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)... mempunyai akibat hukum:



i. *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*

ii. *akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard)."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

30. Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 294 K/sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Untuk lebih jelasnya, kami kutip bagian yang relevan dalam Yurisprudensi MA RI No. 294 K/sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 sebagai berikut:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum."

[penebalan ditambahkan]

31. Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak-pihak yang disertakan sebagai Tergugat. Bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata, Yurisprudensi MA RI, serta doktrin hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II uraikan di atas, Penggugat justru mengikutsertakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo* padahal secara nyata-nyata **Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.**

32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memasarkan dan menjual Mobil kepada Penggugat maupun kepada PT Warna Warni Perdana selaku pemilik Mobil. Lebih lanjut, dalam Gugatannya Penggugat secara nyata-nyata menyatakan bahwa Mobil tersebut dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Butir 7 Halaman 3 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa Mobil Mercedes Benz tersebut dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III, ..."

33. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pernyataan dan pengakuan Penggugat sendiri telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa pada faktanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga tidak terkait dan tidak memiliki sangkut paut dengan pokok sengketa, penyebab kecelakaan Mobil maupun dengan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam Perkara Perdata a quo. Kekeliruan ini menjadikan Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

35. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II diikutsertakan dalam perkara a quo, karena Mobil tersebut diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah distributor mobil Mercedes-Benz di Indonesia dan dianggap sebagai pihak yang memasarkan atau menjual Mobil tersebut.

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK** memiliki hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK** pernah:

- Memasarkan dan Menjual Mobil kepada Penggugat;
- Mengoperasikan Mobil untuk kepentingan Penggugat; dan yang paling utama
- Meletakkan benda-benda yang mudah terbakar pada saluran buang pada Mobil yang menyebabkan terbakarnya Mobil tersebut.

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata a quo (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo menerima eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.

**V. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DIAJUKAN SECARA LICIK
(DOLI PRAE SINTIS);**

38. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*), Gugatan a quo diajukan sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil pada tanggal 16

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, dimana pada saat itu Penggugat adalah karyawan dari PT Warna Warni Perdana.

39. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut PT Warna Warni Perdana telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Utara terhadap PT Dipo Angkasa Motor sebagai tergugat, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia sebagai turut tergugat I, PT Mercedes-Benz Internasional sebagai turut tergugat II dan PT Kedaung Satrya Motor sebagai turut tergugat III yang terdaftar sebagai perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

40. Bahwa terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tersebut, PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia telah mengajukan banding PT DKI Jakarta dan terdaftar sebagai perkara No. 603/PDT/2013/PT.DKI. Lebih lanjut, terhadap permohonan banding tersebut PT DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan PT DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dan menyatakan gugatan PT Warna Warni Perdana tidak dapat diterima.

41. Bahwa lebih lanjut, perkara tersebut juga telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan adanya Permohonan Kasasi dari PT Warna Warni Perdana dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang terdaftar sebagai perkara Nomor 2444 K/Pdt/2018. Sehubungan dengan Permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MA RI No. 2444K/2018 yang pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi tersebut.

42. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA RI No. 2444K/2018 untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah karena telah beralihnya hak PT Warna Warni Perdana kepada PT Asuransi Central Asia sehubungan dengan terbakarnya Mobil tersebut, maka PT Warna Warni Perdana tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT Dipo Angkasa Motor, PT Mercedes-Benz Indonesia, Mercedes-Benz Internasional dan PT Kedaung Satrya Motor. Adapun pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan No. 2444K/2018 tersebut kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dengan telah beralihnya hak Penggugat kepada PT Asuransi Central Asia, sehubungan dengan terbakarnya mobil Mercedes-Benz

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



tersebut, Penggugat juga tentunya tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD, hak untuk mengajukan gugatan yang sedemikian juga telah beralih kepada PT Asuransi Central Asia. Hal ini juga untuk menghindari Penggugat mendapatkan pembayaran ganti rugi ganda atas resiko atau peristiwa yang sama (terbakarnya mobil Mercedes-Benz tersebut), sehingga Penggugat memperoleh keuntungan yang tidak pantas dan wajar mendapat ganti rugi baik dari perusahaan asuransi PT Asuransi Central Asia sebagai penanggung maupun dari Tergugat sebagai penjual mobil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

43. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 2444K/2018 tersebut, maka PT Warna Warni Perdana selaku pemilik mobil tidak dapat menuntut ganti rugi apapun lagi kepada Tergugat III maupun terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut.

44. Bahwa fakta hukum PT Warna Warni Perdana tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apapun kepada Tergugat III, maupun Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata diakui dan dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada Butir 9 Halaman 3 - 4 Gugatan Penggugat, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012, ... dengan menyatakan gugatan PT.Warna Warni Perdana tidak dapat diterima dengan alasan PT. Warna Warni Perdana telah mendapatkan ganti kerugian dari PT. Asuransi Central Asia, **oleh karenanya PT.Warna Warni Perdana tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan namun hak mengajukan gugatan telah beralih kepada PT.Asuransi Central Asia sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD**"

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

45. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui fakta hukum tersebut, Penggugat berusaha mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari peristiwa terbakarnya Mobil tersebut dengan mengajukan Gugatan a quo. Hal ini terlihat jelas pada dalil Penggugat dalam Gugatannya dengan mendasarkan Gugatannya pada pertimbangan Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012 yang notabene **telah dibatalkan** oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014. Lebih lanjut, Penggugat berusaha **MENGELABUI DAN MENYESATKAN** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tersebut telah dikuatkan oleh MA RI. Dalil Penggugat tersebut sebagaimana tertuang pada Butir 10 Halaman 4 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa walaupun gugatan PT.Warna Warni Perdana mengenai tuntutan ganti kerugian dinyatakan tidak dapat diterima, namun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya mengenai kondisi mobil Mercedes Benz tersebut dikuatkan oleh pendapat Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas, ..."

46. Bahwa pada faktanya **TIDAK ADA** satu pun pertimbangan dan/atau pendapat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI No. 2444 K/Pdt/2018 yang menguatkan pendapat Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut mengenai kondisi mobil tersebut.

47. Bahwa lebih lanjut, Penggugat kembali berusaha untuk **MENGELABUI DAN MENYESATKAN** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa seolah-olah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 dan Putusan MA RI No. 2444 K/2018 telah menyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi sebagai akibat terbakarnya Mobil tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang pada Butir 18 Halaman 6 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dengan telah dinyatakan terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya Mobil Mercedes Benz tersebut oleh Putusan Pengadilan Tiggi DKI Jakarta Nomor: 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ..."

48. Bahwa pada faktanya **TIDAK ADA SATU PUN AMAR PUTUSAN** dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan MA RI No. 2444 K/2018 yang menyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya Mobil tersebut.

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Penggugat telah berusaha secara licik untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam perkara *a quo* dengan menyajikan fakta-fakta hukum yang **TIDAK BENAR** dan dilandasi **KEBOHONGAN** dalam Gugatan *a quo*. Gugatan *a quo* diajukan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak wajar agar Penggugat dapat menikmati ganti rugi imateriil.

50. Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat merupakan upaya Penggugat untuk mencari keuntungan finansial secara licik dan tidak berdasar. Sehingga cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
(EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL);**

**VI.A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN
KABUR (OBSCUUR)**

51. Bahwa Penggugat **TIDAK** memberikan penjelasan yang rinci berkenaan dengan kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo*. Penggugat hanya secara umum menyatakan bahwa Penggugat pernah bekerja pada bagian marketing di PT Warna Warni Perdana tanpa menjelaskan lebih lanjut apa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.

52. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat tidak pernah menjelaskan bagaimana hubungan hukum dan dasar hukum serta pembuktian tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini mengingat karena pada faktanya memang tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

53. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat memberikan penjelasan yang rinci mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang kiranya dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

54. Bahwa tanpa adanya keterangan yang jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di dalam Gugatan,



maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

55. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas rumusan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur), karena tidak memberikan referensi secara jelas, tepat dan spesifik berkenaan dengan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI.B. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR)

56. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanpa menguraikan dasar hukum dan alasan yang jelas;

57. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak mampu menguraikan secara definitif dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminannya (*conservatoir beslag*) sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR**;

58. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Posita Gugatannya juga tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai dasar hukum dari dimohonkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Penggugat;

59. Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar hukum serta bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Posita Gugatan Penggugat, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 58** yang menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik pengadilan, kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscur libel (gugatan yang gelap).

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi, yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



1) **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)**

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, **posita yang dianggap terhinder dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud."**

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

60. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana terlihat dari dalil Penggugat pada Butir 31, Halaman 9 Gugatan Penggugat sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas agar gugatan tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti kerugian Penggugat serta agar tidak dialihkan kepada pihak lain mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

Harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II / conservatoir beslag (Pasal 227 HIR)

Harta benda milik Tergugat I:



- **Tanah beserta bangunan** yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal setempat di Jl. Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor

Harta benda milik Tergugat II:

- **Tanah beserta bangunan** yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal setempat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat dan di CIBIS Nine Building 15th Floor Unit A Jl. TB Simatupang No. 2 RT. 13 RW. 5 Cilandak Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.”

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

61. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal permohonan sita jaminan, **Penggugat wajib menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci dengan menyebut identitas yang melekat pada barang**, dan tidak dibenarkan untuk menyebut secara umum. **Permohonan sita jaminan yang tidak menyebutkan dengan jelas objek sita, merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur**, dan sudah seharusnya ditolak. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 291 yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

- jenis atau bentuk barang,
- letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- nama pemiliknya,
- taksiran harganya,
- jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.



Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

Hakim atau pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada penggugat. Oleh karena itu, tidak ada dasar alasan bagi penggugat meminta kepada hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan itu adalah untuk kepentingan penggugat maka dia yang mesti menyebut identitasnya secara terang dan pasti.”

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

62. Bahwa argumentasi di atas juga didukung oleh **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** (“SEMA No. 05/1975”), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: **“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”**.

63. Bahwa Oleh karena Penggugat tidak **menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci, maka hal ini semakin menguatkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;**

64. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*), karena diajukan tanpa disertai uraian mengenai dasar hukum yang mendasarinya serta bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut, serta identitas objek yang jelas. Oleh karena itu maka Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang kami sampaikan di atas yaitu:

1. Penggugat Tidak Memiliki Hak Berdasarkan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (*exceptio domini*);



2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*;
3. Gugatan Pengugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat II Telah Daluarsa Menurut Hukum (*exceptio temporis*)
4. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*exceptie error in persona*);
5. Gugatan Penggugat Telah Diajukan Secara Licik (*exceptie doli prae sintis*);
6. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Tergugat I & Tergugat II mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) dan Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I dan Tergugat II.

I. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai tanggung jawab product (*product liability*) atas Mobil milik PT Warna Warni Perdana yang mengalami kebakaran karena adanya cacat tersembunyi pada Mobil tersebut. Adapun dalil Penggugat tersebut tertuang pada Butir 6 Halaman 18 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dengan telah dinyatakan terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



gewijsde) yang telah ternyata membahayakan keselamatan orang lain dalam hal ini Penggugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian dalam memproduksi, merakit dan mendistribusikan Mobil Mercedes Benz tersebut kepada orang lain.”

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai tanggung jawab produk dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab atas terbakarnya Mobil milik PT Warna Warni Perdana.

3. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I dan Tergugat II **membantah dan menolak dengan tegas** hasil Laboratorium Kemajuan Kepolisian Sektor Sukomanunggal Polrestabes Surabaya tertanggal 11 September 2010 sebagaimana tertuang pada Butir 6 Halaman 3 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

“Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Polrestabes Surabaya berdasarkan laporan Nomor LP/54/VII/2010/JATIM/RESTABES/SBY/SEK SKM tertanggal 16 Juli 2010 dan berdasarkan hasil Laporan Kemajuan dan Laboratorium Forensik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya tertanggal 11 September 2010 terjadinya kebakaran pada Mobil Mercedes Benz yang dikendarai oleh Penggugat tersebut timbul akibat proses kebocoran arus pada kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre-fuse jumper poin pada mobil tersebut.”

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menguraikan bantahan dan keberatan terhadap hasil Laporan Kemajuan Kepolisian Sektor Sukomanunggal Polrestabes Surabaya tertanggal 11 September 2010 tersebut secara terperinci dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara *a quo*.

5. Bahwa pertanyaan yuridis yang kemudian muncul sebagai akibat dari Gugatan *a quo* adalah:

- Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanggung jawab produk atas Mobil?
- Apakah tindakan Tergugat I memproduksi Mobil dan tindakan Tergugat II mendistribusikan Mobil tersebut telah membuat Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (hal mana dibantah kebenarannya)?

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



6. Bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas akan diuraikan dalam dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dibawah ini:

A. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGUGAT.

7. Bahwa terlepas dari fakta Tergugat I adalah produsen Mobil milik PT Warna Warni Perdana, yang paling penting adalah fakta bahwa Mobil tersebut diproduksi dengan baik oleh Tergugat I atau tidak memiliki cacat produk.

8. Bahwa setelah diproduksi oleh Tergugat I, pada tahun 2009 Tergugat II kemudian mendistribusikan Mobil tersebut dengan cara menjual produk tersebut kepada Tergugat III sebagaimana terbukti dari dokumen Invoice yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tertanggal 30 September 2009.

9. Bahwa selanjutnya, Tergugat III telah menjual dan menyerahkan Mobil tersebut kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam Delivery Order tertanggal 10 Februari 2010.

10. Bahwa sejak dijual ke Penggugat tahun 2010, sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II, Mobil tersebut melakukan perawatan (*maintenance/service*) di dealer resmi Mercedes-Benz yaitu di Dealer Kedaung Satrya Motor. Lebih lanjut, berdasarkan Data Service (*History Detail Service*) Mobil tersebut tertanggal 10 Mei 2010, tidak pernah ditemukan adanya cacat tersembunyi maupun kebocoran arus pada kabel kelistrikan dari unit accu ke arah pre-fuse jumper poin pada mobil tersebut atau dengan kata lain tidak ada masalah kelistrikan pada Mobil tersebut.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka fungsi Tergugat I hanyalah memproduksi Mobil dan Tergugat II hanya bertugas melakukan distribusi Mobil tersebut ke Tergugat III dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT Warna Warni Perdana maupun Penggugat.

B. TERGUGAT I & TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SELAKU PRODUSEN MOBIL DAN DISTRIBUTOR MOBIL.

12. Bahwa terhadap **Mobil** yang didistribusikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, telah dilakukan proses *quality check* (pemeriksaan kualitas) dan *quality control* (kontrol kualitas), sesuai prosedur yang berlaku di institusi Tergugat II, dan berlaku pula dalam industri otomotif secara internasional;

13. Bahwa hasil dari proses *quality check* (pemeriksaan kualitas) dan *quality control* (kontrol kualitas) terhadap Mobil tersebut adalah bahwa

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



mobil tersebut telah sesuai dengan standar kualitas yang berlaku, yang berarti **TIDAK ADA KERUSAKAN ATAU KESALAHAN PRODUKSI TERHADAP MOBIL TERSEBUT**;

14. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat III dalam Jawabannya pada perkara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tertanggal 21 Desember 2011, sebelum dilakukan serah terima Mobil tersebut kepada PT Warna Warni Perdana, telah dilakukan pemeriksaan fungsi kerja sistem kelistrikan Mobil tersebut. Dimana fungsi kerja sistem kelistrikan Mobil tersebut berjalan lancar sehingga terbukti bahwa Mobil tersebut dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan sempurna pada saat diterima oleh PT Warna Warni Perdana.

15. Bahwa lebih lanjut, setelah PT Warna Warni Perdana melakukan pemeriksaan atas kelaikan Mobil tersebut secara menyeluruh, PT Warna Warni Perdana menandatangani Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Februari 2010 yang menjadi bukti bahwa PT Warna Warni Perdana menerima Mobil tersebut dalam kondisi yang laik dan sempurna (tidak ada cacat produksi). Dengan adanya Bukti Penyerahan Kendaraan tersebut menunjukkan persetujuan PT Warna Warni Perdana atas penyerahan Mobil tersebut dengan baik.

16. Bahwa sesuai hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa **Tergugat I sebagai produsen Mobil telah melaksanakan kewajibannya untuk membuat mobil dengan kualitas yang baik dan sepenuhnya berfungsi dengan baik, dan menjaga kualitas serta fungsionalitas mobil yang diproduksi tersebut dalam setiap tahap penyerahan hingga mobil diterima oleh Pelanggan.**

17. Bahwa selanjutnya, Tergugat II juga selaku distributor Mobil telah melaksanakan kewajibannya selaku distributor Mobil dengan melakukan penjualan putus kepada Tergugat III sehingga **TIDAK** ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

C. **Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara TIDAK terbukti**

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajibannya selaku produsen Mobil sedangkan Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sebagai distributor Mobil. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada *product liability* terhadap Mobil atau Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



19. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, Halaman 75, yakni sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

20. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam Gugatannya, **uraian Penggugat mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatannya sama sekali tidak benar dan tepat, serta tidak membuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut.**

21. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT. DKI tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan MA RI No. 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 adalah suatu dalil yang bersifat prematur dan memerlukan penelitian serta pemeriksaan yang lebih detail.

22. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas hasil Laporan Kemajuan Kepolisian Sektor Sukomanunggal Polrestabes Surabaya tertanggal 11 September 2010.



23. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, Laporan Kemajuan Polsek Sukomanunggal menyatakan bahwa Mobil tersebut terbakar karena adanya kebocoran arus pada kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre-fuse jumper poin pada mobil tersebut. Namun demikian, tidak dijelaskan metode pemeriksaan yang digunakan oleh Laboratorium Forensik Polsek Sukomanunggal. Selain itu, patut dipertanyakan juga mengenai keberadaan Laboratorium Forensik pada tingkat Kepolisian Sektor. Lebih lanjut, perlu juga dipertanyakan kapasitas peneliti dan kelayakan peralatan pada laboratorium forensik tersebut.

24. Bahwa lebih lanjut, hasil Laporan Kemajuan Kepolisian Sektor Sukomanunggal tertanggal 11 September 2010 tersebut tidak meneliti lebih lanjut mengenai awal mula penyebab kebocoran arus pada kabel instalasi kelistrikan dari unit accu ke arah pre-fuse jumper poin yang menyebabkan terbakarnya Mobil tersebut. Dengan kata lain, hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Sektor Sukomanunggal tertanggal 11 September 2010 tidak serta merta membuktikan adanya cacat tersembunyi pada Mobil tersebut.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ("PERKAPOLRI No. 23/2010"), Kepolisian Sektor ("Polsek") tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi laboratorium forensik. Adapun kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik berada pada tingkat Kepolisian Resort ("Polres"). Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 6 huruf (c) PERKAPOLRI No. 23/2010 yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. ...
- b. ...
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan **fungsi laboratorium forensik lapangan** dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);"

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c) PERKAPOLRI No. 23/2010 tersebut, maka Polsek Sukomanunggal tidak

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan forensik sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut. Dengan demikian, maka Laporan Kemajuan Polsek Sukomanunggal tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

27. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**PERKAPOLRI No. 10/2009**"), suatu Laporan Kemajuan semata-mata hanyalah suatu prasyarat yang harus diajukan kepada laboratorium forensik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan forensik. Laboratorium forensik tersebut yang memiliki kewenangan tersebut yang berhak untuk menyelidiki lebih lanjut dan menyimpulkan penyebab terjadinya peristiwa yang dilakukan pemeriksaan forensik tersebut.

28. Bahwa adapun ketentuan Pasal 46 ayat (1) PERKAPOLRI No. 10/2009 kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan Polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau **laporan kemajuan**; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

29. Bahwa lebih lanjut, persyaratan teknis untuk melakukan pemeriksaan barang bukti dalam kasus kebakaran kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 36 ayat (2) PERKAPOLRI No. 10/2009 yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (2) huruf (a) PERKAPOLRI No. 10/2009:

"Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam kasus/perkara kebakaran kendaraan bermotor, mempedomani persyaratan teknis pada pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) peraturan ini; ...”

Pasal 36 ayat (2) PERKAPOLRI No. 10/2009:

“Pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kebakaran/pembakaran, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri;
- b. Pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena pengambilan barang bukti harus diambil dari lokasi sumber api yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik; dan
- c. Pemeriksaan kebakaran/pembakaran, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknis kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;”

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selain syarat formil terdapat pula syarat teknis yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan dalam kasus terbakarnya kendaraan bermotor. Pada faktanya, Laporan Kemajuan Polsek Sukomanunggal tanggal 11 September 2010 juga tidak menguraikan apakah syarat-syarat formil dan syarat-syarat teknis tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan terkait peristiwa terbakarnya Mobil. Lebih lanjut. Laporan Kemajuan Polsek Sukomanunggal tersebut juga tidak melampirkan hasil Laboratorim Forensik di tingkat Kepolisian Resort yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut. Dengan demikian, Laporan Kemajuan Polsek Sukomanunggal tanggal 11 September 2010 tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan penyebab peristiwa terbakarnya Mobil dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dalam perkara *a quo*.

31. Bahwa untuk mengetahui penyebab terbakarnya Mobil tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tenaga ahli yang telah terbiasa dengan mobil Mercedes-Benz dan berpengalaman dalam menyelidiki kendaraan yang terbakar dan tidak cukup apabila hanya dilakukan melalui pemeriksaan secara kasat mata dengan peralatan seadanya.

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 2010 tenaga ahli dari Daimler AG, yakni Wolfgang Siegel dan Lothar Schusdzarra telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan detail atas bangkai Mobil tersebut guna mengetahui penyebab sesungguhnya dari terbakarnya Mobil tersebut.

33. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Daimler AG tersebut ditemukan fakta bahwa Mobil tersebut bukan terbakar karena adanya cacat tersembunyi, melainkan bersumber dari faktor eksternal. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Laporan Investigasi yang dilakukan oleh Ahli dari Daimler AG, yakni Wolfgang Siegel dan Lothar Schusdzarra tertanggal 6 Desember 2010 ("**Laporan Investigasi Daimler AG**"). Adapun kesimpulan dari Laporan Investigasi Daimler AG tersebut kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Based on our analysis and findings above, we can conclude that the fire was not caused by a vehicle related issue. In fact, we believe that the fire was caused by external factors, like combustibles picked up while driving and nesting at the exhaust. In this regard, we found remains of foreign substance at the bottom of the catalyst. The fire pattern and progression also corroborate our finding that the fire was caused by external material combusting at the exhaust."

Terjemahan bebas:

"Berdasarkan analisis kami dan temuan-temuan di atas, kami berkesimpulan bahwa kebakaran tidak disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan. Faktanya, kami sangat yakin bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti terbawa dan menempelnya benda-benda yang mudah terbakar ketika kendaraan dikemudikan dan melekat pada saluran buang. Sehubungan dengan hal ini, kami menemukan adanya sisa-sisa bahan asing pada bagian bawah katalisator. Pola kebakaran dan perkembangannya juga menguatkan temuan kami bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar yang berasal dari luar yang melekat pada saluran buang."

34. Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Daimler AG tersebut, maka terbukti dengan jelas bahwa kebakaran yang terjadi pada Mobil tersebut bukan terjadi akibat adanya cacat tersembunyi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu terbawa dan menempelnya benda-benda yang mudah



terbakar ketika Mobil tersebut dikemudikan dan melekat pada saluran buang.

35. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Investigasi Daimler AG juga ditemukan fakta bahwa hubungan arus pendek dalam peristiwa terbakarnya Mobil tersebut terjadi akibat dari adanya kebakaran dan bukan penyebab terjadinya kebakaran. Hal ini sebagaimana tertuang pada bagian kesimpulan Laporan Investigasi Daimler AG yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"The Vehicle was thoroughly examined to identify all possible source for the fire. As described above all original wiring, while heat affected, do not show any irregularity and all heat affect was received from the outside and were not heated internally by any short circuit or high contact resistance. As for the two short circuits found, we can confirm that they are secondary short circuit which came about as a result of the fire. This is substantiated by the fact that the driver did not experience any malfunction, misbehavior of the Vehicle and did not see any error message in the instrument cluster."

Terjemahan bebas:

"Kendaraan telah diperiksa dengan seksama untuk mencari seluruh sumber penyebab kebakaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, seluruh jaringan kabel original, karena efek panas, tidak menunjukkan kegagalan dan seluruh efek pemanasan yang diterima berasal dari luar dan tidak disebabkan oleh pemanasan dari dalam karena hubungan arus pendek atau adanya contact resistance yang tinggi. Berkenaan dengan dua hubungan arus pendek yang ditemukan, dapat kami konfirmasi bahwa keduanya adalah hubungan arus pendek sampingan yang timbul karena adanya kebakaran. Hal ini didukung dengan pernyataan pengemudi yang tidak menemukan adanya malfungsi masalah pada Kendaraan dan tidak melihat adanya peringatan gelas (error message) pada rangkaian instrument."

36. Bahwa lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam suatu perbuatan melawan hukum **disyaratkan adanya kesalahan atau schuld**. Dengan demikian **apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata a quo**. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat ahli, yaitu **Prof. Dr. Rosa**



Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", Cetakan-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Halaman 46, yang mengatakan sebagai berikut:

"Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya";

[penebalan ditambahkan]

37. Bahwa lebih lanjut, **Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatannya oleh karena Gugatan tersebut memang sama sekali tidak benar dan tepat. Penggugat telah gagal untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;**

38. Bahwa dengan tidak jelaskan secara rinci, benar dan tidak tepatnya mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat, hal ini semakin menguatkan bahwa **tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;**

39. Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti, maka sangat beralasan dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pada perkara perdata *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan argumentasi serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMATERIIL PENGGUGAT TIDAK
BERDASARKAN HUKUM;**



A. TUNTUTAN KERUGIAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK DIURAIKAN SECARA RINCI DAN TIDAK DISERTAI BUKTI

40. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immateriil, dan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar seluruh kerugian tersebut.

41. Bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari Jawaban a quo, memang tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

42. Bahwa oleh karena pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat **pada Butir 25-30 Halaman 8-9 Gugatan, layak untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

43. Bahwa lebih lanjut, **tuntutan ganti rugi imateril tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit, oleh karenanya tuntutan yang tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak dirinci secara konkrit haruslah ditolak.** Hal ini didukung oleh Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- (i) **Yurisprudensi MA RI tertanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983,** yang antara lain berbunyi:

"Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";

- (ii) **Yurisprudensi MA RI tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983,** yang antara lain berbunyi:

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";

- (iii) **Yurisprudensi MA RI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979,** yang antara lain berbunyi:



“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”;

(iv) **Yurisprudensi MA RI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986**, yang diantaranya berbunyi:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”;

44. Bahwa tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil juga harus dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat MA RI dalam **Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi MA RI No. 2263 K/Pdt./1991**, dimana MA RI membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya karena besarnya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak dibuktikan sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Selain itu menurut MA RI, berdasarkan **Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan**.

45. Bahwa dalam peristiwa terbakarnya Mobil tersebut, Penggugat sama sekali tidak menderita luka berat terlebih lagi kehilangan nyawanya. Oleh karena itu dalil Penggugat terkait kerugian imateriil adalah dalil yang mengada-ada serta sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. PENGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA APA YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT SEBAGAI KERUGIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (SEANDAINYAPUN BENAR -QUOD NON-MEMANG ADA KERUGIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I & TERGUGAT II)

46. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, kewajiban untuk mengganti kerugian hanya timbul apabila terbukti adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. Ganti rugi tersebut wajib diberikan oleh pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut;



47. Bahwa dalam perkara perdata *a quo* tidak terdapat bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan (*schuld*) sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak terbukti pula adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan perbuatan melawan hukum. Pentingnya adanya hubungan kausalitas tersebut juga dikemukakan oleh **Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum”, Cetakan ke-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 66**, sebagai berikut:

*“Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum Pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. **Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid)** dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan”;*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

48. Bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut wajib dibuktikan sebagaimana pertimbangan MA RI dalam **Yurisprudensi MA RI No. 1954/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992**, sebagai berikut:

“Dan Mahkamah Agung mengatakan, karena kerugian diakibatkan perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak...”;

49. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menguraikan argumentasi yuridis maupun bukti-bukti yang sah akan adanya **hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum (seandainya pun benar -quod non- ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II) dengan kerugian yang ditimbulkan (seandainya pun benar -quod non- ada kerugian);**



50. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka **TIDAK TERBUKTI adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas)** antara kerugian yang diklaim oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, **karena memang tidak ada bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dan dituduhkan oleh Penggugat.** Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM, TIDAK RELEVAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN

51. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diuraikan dalam dalil Penggugat pada Butir 31, Halaman 9 Gugatan Penggugat sebagaimana telah kami uraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas.

52. Bahwa permohonan sita jaminan tersebut layak untuk dikesampingkan oleh karena selain tidak jelas dan tidak konkrit, sebagaimana diuraikan di atas, permohonan sita jaminan terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat **TIDAK** berdasar, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

53. Bahwa suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dikabulkan dalam hal terpenuhinya seluruh persyaratan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diatur dalam **Pasal 227 HIR**. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- ada persangkaan yang beralasan;
- tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

54. Bahwa lebih lanjut, menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag", Cetakan Kedua, Penerbit Pustaka, 1990, Hal. 37, beliau berpendapat bahwa:

"Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif. Untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, hakim membebarkannya kepada pihak penggugat”;

55. Lebih lanjut, untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim pada perkara perdata *a quo* harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 5/1975, dimana dalam Butir 1(a) SEMA No. 5/1975 tersebut MA RI memerintahkan:

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”;

56. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)-nya, **Penggugat tidak dapat membuktikan persangkaan yang beralasan dan tidak terdapat bukti-bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bermaksud untuk melarikan atau mengalihkan barang-barangnya dengan maksud untuk menghindari dari tanggung jawabnya dan memang pada faktanya baik Tergugat I maupun Tergugat II TIDAK dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.** Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** bahwa syarat pengabulan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak terpenuhi;

57. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, dan obyek sita jaminan yang diajukan untuk disita juga tidak jelas dan rinci, maka dengan demikian **sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada bagian posita tersebut ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat I dan II sebagaimana tersebut diatas, penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 November 2019 dan sebaliknya tergugat I dan tergugat II telah menyampaikan dupliknya tertanggal 5 Desember 2019, dimana terhadap replik penggugat dan duplik dari tergugat I dan II sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 23 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tentang kewenangan megadili dinyatakan tidak dapat diterima;
- ;Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ini;
- Mengangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **penggugat** telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Asli dan Fotokopi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2011/PN. Jkt Utr tanggal 9 April 2012 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bukti P-2 : Asli dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 603/Pdt/2013/PT. DKI Jo. Nomor 176/Pdt/G/2011/PN. Jkt Utr. Dalam perkara Banding Perdata pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
3. Bukti P-3 : Asli dan fotokopi Salinan Putusan Reg. Nomor 2444 /K/Pdt/2018, Perkara Perdata Kasasi antara PT. WARNA WARNI PERDANA, DKK melawan PT. DIPO ANGKASA MOTOR, DKK;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Dari fotocopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mercedes Benz Type C280 AT Nopol B-725-CG dan Fotocopi dari fotocopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
5. Bukti P-5 : Asli dan fotocopi surat tanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepada Cahyadi dari Mercedes Benz PT Kedaung Satrya Motor perihal pemeriksaan kendaraan/service campaign 2010;
6. Bukti P-6 : Asli dan fotocopi Surat dari Resor Kota Surabaya Sektor Sukomanunggal Nomor : B/509/VII/2010/Polsek, tanggal 19 Juli 2010, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan;
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopi Surat dari Resor Kota Besar Surabaya Sektor Sukomanunggal , tentang Laporang Kemajuan, tanggal 11 September 2010;
8. Bukti P-8 : Fotocopi dari Print Out foto mobil Mercedes Benz B-725-CG yang terbakar;
9. Bukti P- 9.A : Fotocopy dari print out dari Laman/wibesite resmi <http://www.mercedes-benz.co.id> informasi tentang Mercedes-Benz Indonesia;
- Bukti P-9.B : Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti P-9.A ;
10. Bukti P- 10.A : Fotocopy dari Print Out Artikel dari kompasiana tentang prinsip umum Asuransi;
- Bukti P-10.B : Asli Buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggunggaan H.M.N. Purwosutjipto, SH, penerbit Djambatan;
11. Bukti P-11 : Asli dan fotocopy Perjanjian biaya konsumen;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. **Peter Krisbianto**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Cahyadi Gunawan di PT. Warna Warni Perdana dan sama-sama sebagai marketing atau pemasaran sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas dari saksi adalah mencari titik lokasi Billboard papan reklame di wilayah Surabaya;
- Bahwa PT Warna Warni Perdana telah memberikan mobil dinas kepada Cahyadi Gunawan di Surabaya dengan merek Mercedes Benz dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa, tugas dari Cahyadi Gunawan adalah mencari klain atau costumer;
- Bahwa, PT Warna Warni Perdana ada di beberapa cabang dan saksi bertugas di cabang Jawa Barat dan kantor pusat di Jakarta dan Cahyadi Gunawan bertugas di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung mobil Mercedes Benz terbakar tetapi saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa, mobil Mercedes Benz tersebut adalah mobil baru;
- Bahwa, saksi sejak mobil Mercedes Benz tersebut terbakar saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Cahyadi Gunawan;
- Bahwa, saksi mengetahui mobil Mercedes Benz tersebut atas nama PT. Warna Warni Perdana;
- Bahwa, mobil Mercedes Benz tersebut di berikan kepada Cahyadi Gunawan untuk operasional pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan mobil Mercedes Benz tersebut diserahkannya tetapi saksi mengetahui mobil tersebut dikirim ke Surabaya memakai mobil truk;
- Bahwa, mobil Mercedes Bens tersebut di asuransikan oleh PT. Warna Warni Perdana;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya mobil Mercedes Benz tersebut terbakar;
- Bahwa, saksi mengetahui mobil tersebut terbakar dari media massa dan saksi tahunya mobil tersebut terbakar dan hangus;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya mobil Mercedes Benz terbakar;

Saksi 2. **Wanto Wibowo**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Warna Warni Perdana sejak tahun 1986;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Warna Warni Perdana pada bagian produksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Cahyadi Gunawan sebagai bagian Marketing di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tahu PT Warna Warni Perdana beli mobil Mercedes Benz dan saksi tidak tahu typenya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah mobil Mercedes Benz tersebut di asuransikan;
- Bahwa, saksi tahu mobil Mercedes Benz terbakar dan tidak tahu penyebabnya terbakarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya **Kuasa tergugat I dan Kuasa tergugat II**, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-I & T-II- 1 : Fotocopy dari Print Out Invoice No. 90059308, tanggal 30 September 2009;
Bukti T-I & T-II- 1.A : Asli dan fotocopy Terjemahan dari T-1;
2. Bukti T-I & T-II- 2 : Fotocopy dari Print Out Surat Pesanan Kendaraan, tertanggal 10 Februari 2010;
3. Bukti T-I & T-II- 3 : Fotocopy dari Print Out Faktur Kendaraan C280 Avg Automatic tanggal 25 Februari 2010;
4. Bukti T-I & T-II- 4 : Fotocopy dari Print Out Direktori Putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 2444K/Pdt/2018, tertanggal 21 November 2018;
5. Bukti T-I & T-II- 5 : Fotocopy dari fotocopy Jawaban PT Dipo Angkasa Motor selaku Tergugat dalam perkara No. 176/Pdt.G/2011/PN. Jkt Ut, tanggal 21 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-I & T-II- 6 : Fotocopy dari fotocopy Kesimpulan PT. Dipo Angkasa Motor selaku Tergugat dalam perkara No.176/Pdt.G/2011/PN Jkt Ut, tanggal 21 Desember 2011;

7. Bukti T-I & T-II-7 : Asli dan Fotocopy Print Out Production Order PKW Number : 100098771;

Bukti T-I & T-II-7.A : Asli dan fotocopy terjemahan bukti T-I&T-II-7;

8. Bukti TI & T-II-8 : Asli dan fotocopy print out Certificate Manufacturing and Distribution of Cemmercial Vehiles and Passengers cars, tanggal 28 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh TUV CERT;

Bukti T-I & T-II-8.A : Asli dan fotocopy terjemahan dari T-I&T-II-8;

9. Bukti T-I & T-II-9 : Fotocopy dari Print Out Delivery Note dari PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia kepada PT. Dipo Angkasa Motor tertanggal 30 September 2009;

Bukti T-I & T-II- 9.A : Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti T-I & T-II-9;

10. Bukti T-I & T-II 10 : Fotocopy dari Print Out Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Bukti T-I & T-II- 11 : Fotocopy dari Print Out Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;

12. Bukti T.I & II-12 : Asli dan fotocopy Buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya HARAHAP, SH;

13. Bukti T.I & II-13 : Asli dan fotocopy Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, M. Ali Budiarto, SH;

14. Bukti T.I & II-14 : Asli dan fotocopy Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung;

15. Bukti T.I & II-15 : Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan telah disesuaikan dan cocok dengan surat aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan oleh penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, tergugat I dan tergugat II, mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. **Ari Setiawan**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja pada PT. Mercedes Benz Indonesia selama 9 tahun;
- Bahwa, saksi bekerja pada bagian Quality Auditor di PT. Mercedes Benz Indonesia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai Quality Auditor, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas produk, baik komponen fisik dari produk maupun dokumentasi , sampai ,menjadi suatu produk utuh yang telah selesai dirakit;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa produk mobil Mercedes Benz dirakit di Indonesia, namun seluruh komponen mobil diimpor secara langsung dari pusat Mercedes Benz di Jerman;
- Bahwa, kegiatan bisnis PT. Mercedes Benz Indonesia adalah merakit komponen-komponen yang diimpor dari Jerman menjadi produk mobil utuh;
- Bahwa, saksi proses produksi terdiri dari : 1. Logistik : Komponen-komponen yang diimpor dari Jerman ke Indonesia akan diperiksa untuk diteliti komponen tersebut dibuat sesuai dengan pesanan, 2. Produksi : proses perakitan komponen-komponen menjadi produk mobil yang utuh, sebelum proses perakitan dilakukan, operator akan memeriksa setiap komponen-komponen terlebih dahulu sebelum pemasangan, 3. Quality-Gate : pemeriksaan hasil perakitan produk oleh seorang quality inspector;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk memeriksa proses produksi, untuk menilai apakah proses produksi sudah dilaksanakan sesuai dengan standard Operation Prosedure (SOP) PT. Mercedes Benz Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan produk-produk yang lolos pemeriksaan kualitas adalah produk yang siap dijual dipasaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai insiden kebakaran pada mobil yang terjadi di Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab mobil Mercedes Benz kebakaran tersebut;

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti T-1 & T-II-7 yang merupakan lembar production Order untuk mobil, yang merupakan Mercedes Benz tipe C280 Automatic, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 & T-II-7, mobil tersebut sudah diproduksi sesuai dengan SOP perusahaan dan mobil tersebut telah lolos uji system kelistrikan dan tidak memiliki masalah sistim kelistrikan;

Saksi 2. **Budi Bintoro**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja pada PT. Mercedes Benz Distribution Indonesia pada bagian After Sales saksi bertanggung jawab untuk memberikan support atas produksi-produksi Mercedes Benz yang telah dijual kepada pelanggan (customer);
- Bahwa saksi jasa After Sales meliputi : 1. Jasa Perbaikan, 2. Jasa Pelayanan secara berkala, 3. Maintenance, 4. Memfasilitasi dealer dan pelanggan untuk menyelesaikan komplain atas suatu produk;
- Bahwa, data pelanggan (customer) tersedia dibagian After Sales, namun mayoritas data pelanggan disimpan oleh dealer resmi;
- Bahwa saksi tidak melakukan investigasi terhadap insiden kebakaran mobil di Surabaya;
- Bahwa, tidak ada recall atau service campaign atas mobil pada periode 25 Februari sampai dengan 15 Juli 2010;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, dan untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban tergugat I dan II dalam perkara ini, ternyata selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan keberatan/eksepsi diluar eksepsi tentang

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



kewenangan mengadili, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi tergugat I dan II tersebut sebagaimana dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tergugat I dan II diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena penggugat bukanlah pemilik mobil yang menjadi objek perkara (excetio domini) ;

Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan a quo karena Mobil yang menjadi objek dalam perkara bukanlah milik Penggugat melainkan milik PT Warna Warni Perdana. Oleh sebab itu, Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun untuk mengajukan gugatan terkait permasalahan yang berhubungan dengan Mobil ;

Bahwa fakta Mobil tersebut merupakan milik PT Warna Warni Perdana secara nyata-nyata telah diakui dan diuraikan sendiri oleh Penggugat pada **Butir 4 Halaman 2 Gugatan Penggugat**, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Penggugat sedang mencari lokasi titik iklan di Surabaya dengan mengendarai mobil Mercedes Benz Type : C280 AT warna Paladium Silver/Abu abu Metalik Tahun Pembuatan : 2010, Tahun Perakitan : 2010, dengan No.Polisi : B 725-CG, Nomor rangka MHL 2040549J001776, Nomor Mesin : 27294731144116, Nomor BPKB G.3895375G **atas nama PT.Warna Warni Perdana** (selanjutnya disebut "Mobil Mercedes Benz"), ..."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa lebih lanjut, fakta hukum yang membuktikan bahwa Mobil tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan milik PT Warna Warni Perdana kembali ditegaskan oleh Penggugat pada **Butir 7 Halaman 3 Gugatan Penggugat**, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Bahwa mobil Mercedes Benz tersebut **dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III, ...**"*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

2. . Bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa (exception temporis)



Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi telah daluarsa menurut hukum karena argumentasi Penggugat yang pada intinya berusaha untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanggung jawab produk (*Product Liability*) -*quod non*-. Penggugat telah berusaha membangun konstruksi dan hubungan hukum bahwa Penggugat seolah-olah adalah Konsumen dan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelaku Usaha berdasarkan UU No. 8/1999 ;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka apabila Gugatan *a quo* adalah terkait sengketa perlindungan konsumen, maka perkara *a quo* haruslah didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 8/1999. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha (selaku produsen dan distributor) menurut hukum **TELAH DIBEBAHKAN** untuk bertanggung jawab atas barang (*in casu* Mobil) dari tanggung jawab hukum atau *product liability* yang didalilkan oleh Penggugat karena berdasarkan Pasal 27 UU No. 8/1999, pelaku usaha (termasuk Tergugat I & Tergugat II) dilepaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila konsumen tidak mengajukan tuntutan atau Gugatan sejak 4 (empat) tahun sejak barang dibeli.

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan di PN Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2019, dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha atas barang atau Mobil yang didalilkan mengalami *product liability* -*quod non*- dapat dinyatakan telah daluarsa demi hukum. Dengan demikian, Penggugat yang dalam perkara *a quo* bertindak seolah-olah sebagai Konsumen telah kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I & Tergugat II. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa gugatan penggugat salah pihak (*exceptie error in persona*).

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Jika salah satu pihak keliru atau salah (*error in persona*), akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak (*error in persona*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak-pihak yang disertakan sebagai Tergugat. Bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata, Yurisprudensi MA RI, serta doktrin hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II uraikan di atas, Penggugat justru mengikutsertakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo* padahal secara nyata-nyata **Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memasarkan dan menjual Mobil kepada Penggugat maupun kepada PT Warna Warni Perdana selaku pemilik Mobil. Lebih lanjut, dalam Gugatannya Penggugat secara nyata-nyata menyatakan bahwa Mobil tersebut dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Butir 7 Halaman 3 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa Mobil Mercedes Benz tersebut dibeli oleh PT Warna Warni Perdana dari Tergugat III, ..."

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pernyataan dan pengakuan Penggugat sendiri telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa pada faktanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II juga tidak terkait dan tidak memiliki sangkut paut dengan pokok sengketa, penyebab kecelakaan Mobil maupun dengan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam Perkara Perdata a quo.** Kekeliruan ini menjadikan Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II diikutsertakan dalam perkara *a quo*, karena Mobil tersebut diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah distributor mobil Mercedes-Benz di Indonesia dan dianggap sebagai pihak yang memasarkan atau menjual Mobil tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK** memiliki hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK** pernah:

- d. Memasarkan dan Menjual Mobil kepada Penggugat;
- e. Mengoperasikan Mobil untuk kepentingan Penggugat; dan yang paling utama
- f. Meletakkan benda-benda yang mudah terbakar pada saluran buang pada Mobil yang menyebabkan terbakarnya Mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo* (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* menerima eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa gugatan penggugat telah diajukan secara licik (*Doli prae sintis*). Bahwa sebagaimana telah Terguat I dan Terguat II uraikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*), Gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil pada tanggal 16 Juli 2010, dimana pada saat itu Penggugat adalah karyawan dari PT Warna Warni Perdana.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut PT Warna Warni Perdana telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Utara terhadap PT Dipo Angkasa Motor sebagai tergugat, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia sebagai turut tergugat I, PT Mercedes-Benz Internasional sebagai turut tergugat II dan PT Kedaung Satrya Motor sebagai turut tergugat III yang terdaftar sebagai perkara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

Bahwa terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 176/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tersebut, PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia telah mengajukan banding PT DKI

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan terdaftar sebagai perkara No. 603/PDT/2013/PT.DKI. Lebih lanjut, terhadap permohonan banding tersebut PT DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan PT DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding PT Dipo Angkasa Motor dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dan menyatakan gugatan PT Warna Warni Perdana tidak dapat diterima.

Bahwa lebih lanjut, perkara tersebut juga telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan adanya Permohonan Kasasi dari PT Warna Warni Perdana dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang terdaftar sebagai perkara Nomor 2444 K/Pdt/2018. Sehubungan dengan Permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MA RI No. 2444K/2018 yang pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA RI No. 2444K/2018 untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah karena telah beralihnya hak PT Warna Warni Perdana kepada PT Asuransi Central Asia sehubungan dengan terbakarnya Mobil tersebut, maka PT Warna Warni Perdana tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT Dipo Angkasa Motor, PT Mercedes-Benz Indonesia, Mercedes-Benz Internasional dan PT Kedaung Satrya Motor. Adapun pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan No. 2444K/2018 tersebut kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dengan telah beralihnya hak Penggugat kepada PT Asuransi Central Asia , sehubungan dengan terbakarnya mobil Mercedes-Benz tersebut, Penggugat juga tentunya tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD, hak untuk mengajukan gugatan yang sedemikian juga telah beralih kepada PT Asuransi Central Asia. Hal ini juga untuk menghindari Penggugat mendapatkan pembayaran ganti rugi ganda atas resiko atau peristiwa yang sama (terbakarnya mobil Mercedes-Benz tersebut), sehingga Penggugat memperoleh keuntungan yang tidak pantas dan wajar mendapat ganti rugi baik dari perusahaan asuransi PT Asuransi Central Asia sebagai penanggung maupun dari Tergugat sebagai penjual mobil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 2444K/2018 tersebut, maka PT Warna Warni Perdana selaku pemilik mobil tidak dapat menuntut ganti rugi apapun lagi kepada Tergugat III maupun terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan peristiwa terbakarnya Mobil tersebut.

Bahwa fakta hukum PT Warna Warni Perdana tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apapun kepada Tergugat III, maupun Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata diakui dan dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada Butir 9 Halaman 3 - 4 Gugatan Penggugat, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012, ... dengan menyatakan gugatan PT.Warna Warni Perdana tidak dapat diterima dengan alasan PT. Warna Warni Perdana telah mendapatkan ganti kerugian dari PT. Asuransi Central Asia, oleh karenanya PT.Warna Warni Perdana tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan namun hak mengajukan gugatan telah beralih kepada PT.Asuransi Central Asia sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD"

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa pada saat Penggugat mengetahui fakta hukum tersebut, Penggugat berusaha mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari peristiwa terbakarnya Mobil tersebut dengan mengajukan Gugatan *a quo*. Hal ini terlihat jelas pada dalil Penggugat dalam Gugatannya dengan mendasarkan Gugatannya pada pertimbangan Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tanggal 11 April 2012 yang notabene **telah dibatalkan** oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014. Lebih lanjut, Penggugat berusaha **MENGELABUI DAN MENYESATKAN** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tersebut telah dikuatkan oleh MA RI. Dalil Penggugat tersebut sebagaimana tertuang pada Butir 10 Halaman 4 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa walaupun gugatan PT.Warna Warni Perdana mengenai tuntutan ganti kerugian dinyatakan tidak dapat diterima, namun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya mengenai kondisi mobil Mercedes Benz tersebut dikuatkan oleh pendapat



Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas, ..."

Bahwa pada faktanya **TIDAK ADA** satu pun pertimbangan dan/atau pendapat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI No. 2444 K/Pdt/2018 yang menguatkan pendapat Putusan PN Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut mengenai kondisi mobil tersebut.

Bahwa lebih lanjut, Penggugat kembali berusaha untuk **MENGELABUI DAN MENYESATKAN** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa seolah-olah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 dan Putusan MA RI No. 2444 K/2018 telah menyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi sebagai akibat terbakarnya Mobil tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang pada Butir 18 Halaman 6 Gugatan Penggugat yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Bahwa dengan telah dinyatakan terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya Mobil Mercedes Benz tersebut oleh Putusan Pengadilan Tiggi DKI Jakarta Nomor: 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2444 K/Pdt/2018 tanggal 21 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ..."

Bahwa pada faktanya **TIDAK ADA SATU PUN AMAR PUTUSAN** dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 603/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan MA RI No. 2444 K/2018 yang menyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi sebagai penyebab terbakarnya Mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Penggugat telah berusaha secara licik untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam perkara *a quo* dengan menyajikan fakta-fakta hukum yang **TIDAK BENAR** dan dilandasi **KEBOHONGAN** dalam Gugatan *a quo*. Gugatan *a quo* diajukan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak wajar agar Penggugat dapat menikmati ganti rugi imateriil.

Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat merupakan upaya Penggugat untuk mencari keuntungan finansial secara licik dan tidak berdasar. Sehingga cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



5. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (ekseptie obscuur libel)

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR) .

Bahwa Penggugat **TIDAK** memberikan penjelasan yang rinci berkenaan dengan kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo*. Penggugat hanya secara umum menyatakan bahwa Penggugat pernah bekerja pada bagian marketing di PT Warna Warni Perdana tanpa menjelaskan lebih lanjut apa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat tidak pernah menjelaskan bagaimana hubungan hukum dan dasar hukum serta pembuktian tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini mengingat karena pada faktanya memang tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa sudah sepatutnya Penggugat memberikan penjelasan yang rinci mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang kiranya dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa tanpa adanya keterangan yang jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di dalam Gugatan, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas **rumusan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur), karena tidak memberikan referensi secara jelas, tepat dan spesifik berkenaan dengan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.** Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR)

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanpa menguraikan dasar hukum dan alasan yang jelas;

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak mampu menguraikan secara definitif dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminannya (*conservatoir beslag*) sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR;**



Bahwa selain itu, Penggugat dalam Posita Gugatannya juga **tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai dasar hukum dari dimohonkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** oleh Penggugat; Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar hukum serta bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Posita Gugatan Penggugat, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 58** yang menyatakan sebagai berikut:

*"Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik pengadilan, kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, **untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscuur libel (gugatan yang gelap)**."*

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi, yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

3) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

4) Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, **posita yang dianggap terhindar dan cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas**

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana terlihat dari dalil Penggugat pada Butir 31, Halaman 9 Gugatan Penggugat sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas agar gugatan tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti kerugian Penggugat serta agar tidak dialihkan kepada pihak lain mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

Harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II / conservatoir beslag (Pasal 227 HIR)

Harta benda milik Tergugat I:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal setempat di Jl. Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor

Harta benda milik Tergugat II:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal setempat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat dan di CIBIS Nine Building 15th Floor Unit A Jl. TB Simatupang No. 2 RT. 13 RW. 5 Cilandak Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal permohonan sita jaminan, Penggugat wajib menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci dengan menyebut identitas yang melekat pada barang, dan tidak dibenarkan untuk menyebut secara umum. Permohonan sita jaminan yang tidak menyebutkan dengan jelas objek sita, merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur, dan sudah seharusnya ditolak. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.,

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 291 yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

- jenis atau bentuk barang,
- letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- nama pemiliknya,
- taksiran harganya,
- jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

Hakim atau pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada penggugat. Oleh karena itu, tidak ada dasar alasan bagi penggugat meminta kepada hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan itu adalah untuk kepentingan penggugat maka dia yang mesti menyebut identitasnya secara terang dan pasti.”

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa argumentasi di atas juga didukung oleh **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** (“SEMA No. 05/1975”), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: **“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir**



beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”.

Bahwa Oleh karena Penggugat tidak menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci, maka hal ini semakin menguatkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*), karena diajukan tanpa disertai uraian mengenai dasar hukum yang mendasarinya serta bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut, serta identitas objek yang jelas. Oleh karena itu maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I dan II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1 Bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena penggugat bukanlah pemilik mobil yang menjadi objek perkara (*excetio domini*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah pihak yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang bersangkutan, atau tidak terdapat hak yang dilanggar ataupun pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, dimana dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* terlibat dua pihak dengan posisi berlawanan, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan pihak yang lain ditarik ke persidangan dengan kedudukan sebagai tergugat atau para tergugat ;

Menimbang, bahwa bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah orang-orang yang benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian sebaliknya terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat dan apabila terjadi kekeliruan sebagai pihak penggugat ataupun tergugat maka gugatan mengandung cacat formil yang disebut dengan *error in persona* yang timbul atas kesalahan dan kekeliruan didalam bertindak dalam

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



kedudukan sebagai pihak penggugat ataupun terjadi kekeliruan didalam menempatkan posisi tergugat sehingga orang/pihak tersebut dapat di didiskualifikasi sebagai pihak dalam suatu perkara perdata ;

Menimbang, bahwa adapun yang menyebabkan seseorang didiskualifikasi karena tidak berkapasitas sebagai penggugat dalam suatu perkara perdata, antara lain ;

- a. Orang yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata yang disengketakan, karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak tergugat ;
- b. Orang yang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, misalnya anak dibawah umur yang tidak diwakili oleh walinya, mengandung cacat formil ;
- c. Apabila seseorang yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak didepan Pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa kembali kepada eksepsi tergugat I dan II pada angka 1 diatas yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena penggugat bukanlah pemilik mobil yang menjadi objek perkara sehingga penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 5 mendalilkan bahwa Penggugat pernah berkerja sebagai Marketing di PT.Warna Warni Perdana sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha biro jasa periklanan yang berkantor di Jl.Panjang Kavling 10 Jakarta Barat dimana salah satu tugasnya adalah mencari lokasi titik untuk pemasangan iklan di kota Surabaya dan pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Penggugat sedang mencari lokasi titik iklan di Surabaya dengan mengendarai mobil Mercedes Benz Type : C280 AT warna Paladium Silver/Abu abu Metalik Tahun Pembuatan : 2010, Tahun Perakitan : 2010, dengan No.Polisi : B 725-CG, Nomor rangka MHL 2040549J001776, Nomor Mesin : 27294731144116, Nomor BPKB G.3895375G **atas nama PT.Warna Warni Perdana** (selanjutnya disebut "Mobil Mercedes Benz"), sesampainya di Pintu keluar Tol Darmo Satelit dekat lampu merah (*trafict light*) Surabaya, dari bawah kemudi Mobil Mercedes Benz yang dikendarainya tersebut, keluar asap dan api, Penggugat kemudian terkejut dan panik serta berusaha memadamkan api tersebut, namun tidak berhasil, oleh karena api semakin membesar, karena

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



terancam keselamatannya Penggugat ketakutan kemudian keluar dari mobil tersebut dan kemudian Mobil Mercedes Benz tersebut terbakar, setelah selama kurang lebih tiga puluh menit, api dapat dipadamkan oleh Petugas Jasa Marga namun kondisi Mobil Mercedes Benz tersebut sudah terbakar sepenuhnya dan seterusnya .. ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Mobil Mercedes Benz yang terbakar ternyata **bukanlah milik penggugat tetapi adalah milik PT Warna Warni**, sedangkan penggugat adalah sebagai karyawan bagian Marketing yang mengendarai mobil Mercedes Benz milik PT Warna Warni pada saat mobil tersebut tiba-tiba terbakar sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata mobil Mercedes Benz yang terbakar yang menjadi objek perkara a quo adalah milik PT Warna Warni, maka didalam pengurusan harta milik perseroan harus merujuk kepada ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal Direksi lebih dari satu orang maka yang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara a quo bukanlah sebagai Direksi atau anggota Direksi, sedangkan mobil Mercedes Benz yang terbakar tersebut adalah milik Perseroan yaitu PT Warna Warni, dan ternyata pula penggugat adalah orang yang bekerja sebagai karyawan pada bagian Marketing pada Perseroan tersebut yang tidak mendapatkan kuasa khusus untuk bertindak didepan Pengadilan atas nama Perseroan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk “ diskualifikasi in persona, karena secara person penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para tergugat didalam jual beli mobil Mercedes Benz yang terbakar tersebut ;

Menimbang, bahwa yang berwenang dan mempunyai kapasitas untuk menuntut dan bertindak selaku penggugat dalam perkara a quo seharusnya

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Direksi dari PT Warna Warni selaku pemilik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tergugat I dan II angka 1 cukup beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I dan II angka 1 dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang lain dan selebihnya irrelevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I dan II pada angka 1 dikabulkan, dan telah terbukti surat gugatan penggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-undang, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi angka 1 dari tergugat I dan II tersebut ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke) ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.924.000,-(Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **TUMPANULI MARBUN, SH.MH** dan **BUDIARTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRISNADI, Sm Hk**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat I dan II dan tanpa dihadiri oleh tergugat III ;

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. TUMPANULI MARBUN, SH.MH
SH.MH

FAHZAL HENDRI,

2. BUDIARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNADI, SmHK

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	775.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	942.000,00

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74